



PUTUSAN
Nomor 237/Pid.B/2022/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : Muhammad Arsyad als Arsyad bin Sahrudin
- 2 Tempat lahir : Pagatan
- 3 Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/21 Juni 1988
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Jalan H.M. Amin, RT 01, Desa Mudalang, Kec.
Kusan Hilir, Kab. Tanah Bumbu
- 7 Agama : Islam
- 8 Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 September 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 237/Pid.B/2022/PN Bln tanggal 16 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 237/Pid.B/2022/PN Bln tanggal 16 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Arsyad als Arsyad bin Sahrudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan Penggelapan dalam Jabatan" yang melanggar Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Arsyad als Arsyad bin Sahrudin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi dengan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan jenis Rutan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja Nomor: 12/JB-HRD/SKK/VII/2022;
 - 2) 1 (satu) lembar Berita Acara atas nama Muhammas Arsyad tanggal 08-07-2022;
 - 3) 1 (satu) rangkap Laporan Hasil Investigasi Tim Internal Audit PT. Jhonlin Baratama tanggal 15-07-2022;dikembalikan kepada korban PT. Jhonlin Baratama melalui saksi Aminulah;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa meyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 237/Pid.B/2022/PN Bln



Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa Muhammad Arsyad als Arsyad bin Sahrudin bersama-sama dengan Sdr. Syafrudin (belum ditemukan) pada sekitar bulan Januari tahun 2022 sekitar pukul 21.00 WITA atau setidak-tidaknya pada masih dalam tahun 2022 bertempat di gudang logistik PT. Jhonlin Baratama yang beralamat di Desa Sungai Dua Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Pidana ini sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan menguasai secara melawan hukum, sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang berada di bawah kekuasaannya karena hubungan pekerjaan atau jabatan, karena mata pencahariannya atau karena mendapat upah, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa Muhammad Arsyad als Arsyad bin Sahrudin bekerja sebagai Storeman pada Departement Logistic berdasarkan Surat Keterangan Kerja Nomor: 12/JP-HRD/SKK/VII/2022, yang menjadi tugas dan tanggung jawab Terdakwa menerima dan mengeluarkan barang dari gudang sesuai dengan permintaan user, dengan gaji sebesar 8.560.769 (delapan juta lima ratus enam puluh ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah) berdasarkan Payslip Employee PT. Jhonlin Baratama atas nama Muhammad Arsyad.
- Bahwa Sdr. Syafrudin (belum ditemukan) bekerja pada PT. Jhonlin Baratama sebagai Pengawas/Foreman Tire pada Departement Plan & Maintenance yang bertugas untuk mengawasi aktifitas maintenance dan repair khusus komponen ban, dengan gaji sebesar 8.193.709 (delapan juta seratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan rupiah).
- Bahwa bermula pada sekitar bulan Januari tahun 2022 Sdr. Syafrudin (belum ditemukan) mendatangi Terdakwa Muhammad Arsyad als Arsyad bin Sahrudin di gudang logistik PT. Jhonlin Baratama dan menawarkan



apabil ada yang ingin membeli barang berupa ban jenis truck ukuran 7.50, 10.00, dan 11.00, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Syafrudin (belum ditemukan) benar ada yang sedang mencari ban tersebut, selanjutnya sekitar 1 (satu) bulan) kemudian Terdakwa bersama Sdr. Syafrudin (belum ditemukan) menanyakan ketersediaan status stok ban ke vendor PT. Sinar Bintang Mulia (PT. SBM) yang mana merupakan rekanan PT. Jhonlin Baratama, dan setelah diketahui stok tersebut ada maka selanjutnya Sdr. Syafrudin (belum ditemukan) mengajukan Form Permintaan Barang (FPB), dan setelah form permintaan tersebut mendapatkan persetujuan dan tandatangan dari pihak-pihak yang diperlukan (termasuk Terdakwa dan Sdr. Syafrudin), selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. Syafrudin (belum ditemukan) menuju vendor PT. SBM dan mengangkut 10 (sepuluh) buah ban ukuran 11.00 sebagaimana yang dimintakan dalam form tersebut dengan menggunakan mobil operasional perusahaan PT. Jhonlin Baratama dan menuju ke Jalan 30 menemui Sdr. Budiman untuk memindahkan 10 (sepuluh) ban ukuran 11.00 tersebut ke mobil pick up warna putih milik Sdr. Budiman, dan setelah pengangkutan ban tersebut Terdakwa dan Sdr. Syafrudin (belum ditemukan) kembali ke tempat kerja masing-masing di PT. Jhonlin Baratama, selanjutnya sekitar pukul 21.00 WITA saat Terdakwa pulang kerja, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Budiman di daerah Jalan Sepunggur lalu Sdr. Budiman menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sebagai uang penjuangan 10 (sepuluh) buah ban ukuran 11.00 sebelumnya dengan harga penjualan ban Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbuah, kemudian setelah menerima uang hasil penjualan tersebut Terdakwa mendatangi Sdr. Syafrudin (belum ditemukan) di Pal 1 Kodeco untuk membagi dua uang hasil penjualan ban dan menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Sdr. Syafrudin (belum ditemukan), setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan lokasi menuju kediaman Terdakwa di daerah Pagatan.

– Selanjutnya sekitar 2 (dua) minggu kemudian Terdakwa menanyakan kepada Sdr. Syafrudin (belum ditemukan) apakah mempunyai ban ukuran 10.00, kemudian Sdr. Syafrudin (belum ditemukan) menanyakan kembali kepada Terdakwa memerlukan berapa buah dan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa memerlukan 4 (empat) buah ban, selanjutnya sekitar 2 (dua) hari kemudian Sdr. Syafrudin (belum ditemukan) mengajukan Form Permintaan Barang (FPB) sebanyak 4 (empat) buah ban ukuran 10.00 ke

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 237/Pid.B/2022/PN Bln



vendor PT. Sinar Bintang Mulia (PT. SBM), dan setelah form permintaan tersebut mendapatkan persetujuan dan tandatangan dari pihak-pihak yang diperlukan (termasuk Terdakwa dan Sdr. Syafrudin), kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. Syafrudin (belum ditemukan) mengambil 4 (empat) buah ban ukuran 10.00 dan keduanya berangkat menuju ke Jalan 30 untuk bertemu dengan Sdr. Budiman dan menyerahkan ban tersebut kepada Sdr. Budiman, selanjutnya keesokan harinya Sdr. Budiman menemui Terdakwa udi pantai Pagatan untuk menyerahkan uang penjualan ban sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan harga penjualan ban Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbuah, kemudian keesokan malam Terdakwa datang menemui Sdr. Syafrudin (belum ditemukan) di tempat kerja di PT. Jhonlin Baratama dan menyerahkan uang bagian Sdr. Syafrudin (belum ditemukan) atas hasil penjualan ban sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), lalu Terdakwa kembali kerja seperti biasanya.

– Bahwa mekanisme dari SOP Pemesanan/Pengeluaran Ban yakni berawal dari adanya laporan kerusakan ban pada unit transportasi oleh driver yang kemudian disampaikan kepada officer transport, selanjutnya officer transport menghubungi ke bagian admin plan melalui lisan/radio, kemudian admin plan melaporkan ke foreman tire (Sdr. Syafrudin / belum ditemukan), kemudian dilanjutkan kepada mechanic untuk membuat Form Permintaan Barang (FPB) yang mana dalam form tersebut dibubuhi tandatangan officer, mechanic, dan supervisor, selanjutnya form tersebut diserahkan kepada bagian admin plan untuk dilakukan permintaan/orderan, kemudian diproses purchasing oleh PT. Jhonlin Baratama dan diterbitkan Purchase Order (PO) dan barang/ban bisa keluar dan diserahkan ke vendor dari gudang dan selanjutnya vendor mengirimkan ban ke Gudang PT. Jhonlin Baratama, kemudian pengambilan ban dapat dilakukan oleh foreman tire (Sdr. Syafrudin / belum ditemukan) atas dasar FPB tersebut, selanjutnya foreman tire (Sdr. Syafrudin / belum ditemukan) menyerahkan FPB ke bagian gudang logistik dan Terdakwa sebagai storeman yang bertugas mengeluarkan permintaan barang dari user sesuai dengan SOP.

– Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekitar pukul 10.00 WITA berawal dari adanya temuan terkait kejanggalan/ketidaksesuaian laporan berupa ban transportasi angkutan karyawan, dikarenakan pada departement plan terdapat unit bus yang sudah rusak sejak lama namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat laporan penggantian ban dan setelah dilakukan pengecekan terkait unit bus yang rusak tersebut belum dilakukan penggantian sebagaimana tertulis dalam laporan penggantian yang telah ada.

– Selanjutnya diketahui telah terjadi tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh Sdr. Syafrudin (belum ditemukan) dalam rentang waktu sejak bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Juni 2022 di areal PT Jhonlin Baratama Desa Sungai Dua Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu dan berdasarkan Laporan Hasil Audit PT. Jhonlin Baratama sekitar ada 90 (sembilan puluh) ban yang digelapkan oleh Sdr. Syafrudin (belum ditemukan) dengan rincian 40 (empat puluh) buah ban size 7,5 R.16, 22 (dua puluh dua) buah ban size 10,00 R.20, 27 (dua puluh tujuh) buah ban size 11,00 R.20 serta 1 (satu) buah ban size 20,50 R.25, dan akibat perbuatan Sdr. Syafrudin (belum ditemukan), korban an. PT. Jhonlin Baratama mengalami kerugian materil sebesar sebesar Rp. 361.829.000,- (tiga ratus enam puluh satu juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) atau setidaknya – tidaknya lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

– Bahwa dari hasil perbuatan Terdakwa tersebut di atas, Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).
Perbuatan Terdakwa Muhammad Arsyad als Arsyad bin Sahrudin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Muhammad Arsyad als Arsyad bin Sahrudin bersama-sama dengan Sdr. Syafrudin (belum ditemukan) pada sekitar bulan Januari tahun 2022 sekitar pukul 21.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada masih dalam tahun 2022 bertempat di gudang logistik PT. Jhonlin Baratama yang beralamat di Desa Sungai Dua Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Pidana ini sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 237/Pid.B/2022/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa Muhammad Arsyad als Arsyad bin Sahrudin bekerja sebagai Storeman pada Departement Logistic berdasarkan Surat Keterangan Kerja Nomor: 12/JP-HRD/SKK/VII/2022, yang menjadi tugas dan tanggung jawab Terdakwa menerima dan mengeluarkan barang dari gudang sesuai dengan permintaan user, dengan gaji sebesar 8.560.769 (delapan juta lima ratus enam puluh ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah) berdasarkan Payslip Employee PT. Jhonlin Baratama atas nama Muhammad Arsyad.
- Bahwa Sdr. Syafrudin (belum ditemukan) bekerja pada PT. Jhonlin Baratama sebagai Pengawas/Foreman Tire pada Departement Plan & Maintenance yang bertugas untuk mengawasi aktifitas maintenance dan repair khusus komponen ban, dengan gaji sebesar 8.193.709 (delapan juta seratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan rupiah).
- Bahwa bermula pada sekitar bulan Januari tahun 2022 Sdr. Syafrudin (belum ditemukan) mendatangi Terdakwa Muhammad Arsyad als Arsyad bin Sahrudin di gudang logistik PT. Jhonlin Baratama dan menawarkan apabila ada yang ingin membeli barang berupa ban jenis truck ukuran 7.50, 10.00, dan 11.00, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Syafrudin (belum ditemukan) benar ada yang sedang mencari ban tersebut, seanjutnya sekitar 1 (satu) bulan) kemudian Terdakwa bersama Sdr. Syafrudin (belum ditemukan) menanyakan ketersediaan status stok ban ke vendor PT. Sinar Bintang Mulia (PT. SBM) yang mana merupakan rekanan PT. Jhonlin Baratama, dan setelah diketahui stok tersebut ada maka selanjutnya Sdr. Syafrudin (belum ditemukan) mengajukan Form Permintaan Barang (FPB), dan setelah form permintaan tersebut mendapatkan persetujuan dan tandatangan dari pihak-pihak yang diperlukan (termasuk Terdakwa dan Sdr. Syafrudin), selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. Syafrudin (belum ditemukan) menuju vendor PT. SBM dan mengangkut 10 (sepuluh) buah ban ukuran 11.00 sebagaimana yang dimintakan dalam form tersebut dengan menggunakan mobil operasional perusahaan PT. Jhonlin Baratama dan menuju ke Jalan 30 menemui Sdr. Budiman untuk memindahkan 10 (sepuluh) ban ukuran 11.00 tersebut ke mobil pick up warna putih milik Sdr. Budiman, dan setelah pengangkutan ban tersebut Terdakwa dan Sdr. Syafrudin (belum

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 237/Pid.B/2022/PN Bln



ditemukan) kembali ke tempat kerja masing-masing di PT. Jhonlin Baratama, selanjutnya sekitar pukul 21.00 WITA saat Terdakwa pulang kerja, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Budiman di daerah Jalan Sepunggur lalu Sdr. Budiman menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sebagai uang penjuangan 10 (sepuluh) buah ban ukuran 11.00 sebelumnya dengan harga penjualan ban Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbuah, kemudian setelah menerima uang hasil penjualan tersebut Terdakwa mendatangi Sdr. Syafrudin (belum ditemukan) di Pal 1 Kodeco untuk membagi dua uang hasil penjualan ban dan menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Sdr. Syafrudin (belum ditemukan), setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan lokasi menuju kediaman Terdakwa di daerah Pagatan.

– Selanjutnya sekitar 2 (dua) minggu kemudian Terdakwa menanyakan kepada Sdr. Syafrudin (belum ditemukan) apakah mempunyai ban ukuran 10.00, kemudian Sdr. Syafrudin (belum ditemukan) menanyakan kembali kepada Terdakwa memerlukan berapa buah dan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa memerlukan 4 (empat) buah ban, selanjutnya sekitar 2 (dua) hari kemudian Sdr. Syafrudin (belum ditemukan) mengajukan Form Permintaan Barang (FPB) sebanyak 4 (empat) buah ban ukuran 10.00 ke vendor PT. Sinar Bintang Mulia (PT. SBM), dan setelah form permintaan tersebut mendapatkan persetujuan dan tandatangan dari pihak-pihak yang diperlukan (termasuk Terdakwa dan Sdr. Syafrudin), kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. Syafrudin (belum ditemukan) mengambil 4 (empat) buah ban ukuran 10.00 dan keduanya berangkat menuju ke Jalan 30 untuk bertemu dengan Sdr. Budiman dan menyerahkan ban tersebut kepada Sdr. Budiman, selanjutnya keesokan harinya Sdr. Budiman menemui Terdakwa udi pantai Pagatan untuk menyerahkan uang penjualan ban sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan harga penjualan ban Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbuah, kemudian keesokan malam Terdakwa datang menemui Sdr. Syafrudin (belum ditemukan) di tempat kerja di PT. Jhonlin Baratama dan menyerahkan uang bagian Sdr. Syafrudin (belum ditemukan) atas hasil penjualan ban sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), lalu Terdakwa kembali kerja seperti biasanya.

– Bahwa mekanisme dari SOP Pemesanan/Pengeluaran Ban yakni berawal dari adanya laporan kerusakan ban pada unit transportasi oleh driver yang kemudian disampaikan kepada officer transport, selanjutnya



officer transport menghubungi ke bagian admin plan melalui lisan/radio, kemudian admin plan melaporkan ke foreman tire (Sdr. Syafrudin / belum ditemukan), kemudian dilanjutkan kepada mechanic untuk membuat Form Permintaan Barang (FPB) yang mana dalam form tersebut dibubuhi tandatangan officer, mechanic, dan supervisor, selanjutnya form tersebut diserahkan kepada bagian admin plan untuk dilakukan permintaan/orderan, kemudian diproses purchasing oleh PT. Jhonlin Baratama dan diterbitkan Purchase Order (PO) dan barang/ban bisa keluar dan diserahkan ke vendor dari gudang dan selanjutnya vendor mengirimkan ban ke Gudang PT. Jhonlin Baratama, kemudian pengambilan ban dapat dilakukan oleh foreman tire (Sdr. Syafrudin / belum ditemukan) atas dasar FPB tersebut, selanjutnya foreman tire (Sdr. Syafrudin / belum ditemukan) menyerahkan FPB ke bagian gudang logistik dan Terdakwa sebagai storeman yang bertugas mengeluarkan permintaan barang dari user sesuai dengan SOP.

– Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekitar pukul 10.00 WITA berawal dari adanya temuan terkait kejanggalan/ketidaksesuaian laporan berupa ban transportasi angkutan karyawan, dikarenakan pada departement plan terdapat unit bus yang sudah rusak sejak lama namun terdapat laporan penggantian ban dan setelah dilakukan pengecekan terkait unit bus yang rusak tersebut belum dilakukan penggantian sebagaimana tertulis dalam laporan penggantian yang telah ada.

– Selanjutnya diketahui telah terjadi tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh Sdr. Syafrudin (belum ditemukan) dalam rentang waktu sejak bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Juni 2022 di areal PT Jhonlin Baratama Desa Sungai Dua Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu dan berdasarkan Laporan Hasil Audit PT. Jhonlin Baratama sekitar ada 90 (sembilan puluh) ban yang digelapkan oleh Sdr. Syafrudin (belum ditemukan) dengan rincian 40 (empat puluh) buah ban size 7,5 R.16, 22 (dua puluh dua) buah ban size 10,00 R.20, 27 (dua puluh tujuh) buah ban size 11,00 R.20 serta 1 (satu) buah ban size 20,50 R.25, dan akibat perbuatan Sdr. Syafrudin (belum ditemukan), korban an. PT. Jhonlin Baratama mengalami kerugian materil sebesar sebesar Rp. 361.829.000,- (tiga ratus enam puluh satu juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) atau setidaknya – tidaknya lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).



– Bahwa dari hasil perbuatan Terdakwa tersebut di atas, Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).
Perbuatan Terdakwa Muhammad Arsyad als Arsyad bin Sahrudin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Agung Putra Setyawan bin Mulyani (alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Jhonlin Baratama dengan jabatan sebagai supervisor GA Transport dengan tugas dan tanggung jawab mengawasi jalannya sistem transportasi untuk support operasional PT. Jhonlin Baratama;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Jhonlin Baratama dengan jabatan sebagai storemen logistik yang bertugas menerima dan mengeluarkan barang di gudang milik PT. Jhonlin Baratama;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan dalam perkara ini tentang ban mobil truck bis milik PT Jhonlin Baratama yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan Syafrudin yang bekerja sebagai pengawas maintenance dan Arif Subian yang menjabat sebagai pengawas GA Transport, yang terjadi dalam rentang waktu sejak bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Juni 2022, di Desa Sungai Dua, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, tepatnya di areal PT. Jhonlin Baratama;
- bahwa pada pada hari Rabu, tanggal 6 Juli 2022, sekitar pukul 10.00 WITA, Saksi ditelpon oleh saudara Dedi Aryawan dan memberitahukan adanya kejanggalan/ketidaksesuaian laporan berupa ban mobil bis angkutan karyawan, dikarenakan dalam laporan kerusakan yang ada di departement plan terdapat unit bis yang sudah lama rusak namun terdapat laporan pergantian ban, kemudian setelah menerima laporan tersebut Saksi bersama saudara Dedi dan tim audit langsung menuju ke workshop/tempat parkir bis tersebut, untuk melakukan pengecekan barang yang ada di dalam laporan tersebut, setelah kami melakukan pengecekan terhadap bis tersebut

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 237/Pid.B/2022/PN Bln



ternyata tidak ada pergantian ban di bis tersebut, setelah itu kami kembali ke kantor PT. Jhonlin Baratama untuk melakukan penelusuran secara sistem dan prosedur, setelah kami melakukan penelusuran tersebut kami temukan ada ban yang dikeluarkan dari gudang namun tidak dipergunakan sebagaimana mestinya;

- Bahwa dari hasil audit perusahaan, jumlah ban yang diambil sebanyak 90 (sembilan puluh) ban dengan rincian 40 (empat) puluh biji size 7,50 R.16, 22 (dua puluh dua) biji ban size 10.00 R20, 27 biji ban size 11.00 R20 dan 1 (satu) biji ban size 20.50 R25;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, cara yang dilakukan oleh Terdakwa adalah dengan cara saudara Syafrudin mengisi form permintaan barang berupa ban bis, kemudian form tersebut ditandatangani oleh saudara Arif Subian, setelah form tersebut diisi dan ditandatangani kemudian form tersebut diserahkan kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa mengeluarkan ban bis tersebut dari gudang;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, ban bis tersebut dijual oleh Syafrudin dan uang hasil penjualan ban bis tersebut dibagi kepada Asrif dan Terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, PT. Jhonlin Baratama mengalami kerugian sejumlah Rp361.829.452,00 (tiga ratus enam puluh satu juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh dua rupiah) dan Terdakwa tidak ada izin untuk melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Wira Ashari bin Muhammad Riady, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Jhonlin Baratama dengan jabatan sebagai supervisor internal audit PT. Jhonlin Baratama sejak bulan Februari 2018, dengan tugas melakukan pemeriksaan audit untuk memastikan segala operasional berjalan sesuai SOP dan ketentuan-ketentuan atas perintah pimpinan;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Jhonlin Baratama dengan jabatan sebagai storemen logistik yang bertugas menerima dan mengeluarkan barang di gudang milik PT. Jhonlin Baratama;



- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan dalam perkara ini tentang ban mobil truck bis milik PT Jhonlin Baratama yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan Syafrudin yang bekerja sebagai pengawas maintenance dan Arif Subian yang menjabat sebagai pengawas GA Transport, yang terjadi dalam rentang waktu sejak bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Juni 2022, di Desa Sungai Dua, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, tepatnya di areal PT. Jhonlin Baratama;
 - Bahwa Saksi bersama dengan tim melakukan audit terhadap permintaan, pengeluaran serta penggunaan spare part jenis ban tersebut pada tanggal 1 Juli 2022 dengan hasil audit tidak ada dokumen pemasangan ban atas permintaan dan pengeluaran ban dari gudang yang telah dilakukan oleh Syafrudin selaku formen tyer yang mempunyai wewenang untuk permintaan order spare part ban yang kami tutup dengan laporan hasil audit tertanggal 16 Juli 2022;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, cara yang dilakukan oleh Terdakwa adalah dengan cara saudara Syafrudin mengisi form permintaan barang berupa ban bis, kemudian form tersebut ditandatangani oleh saudara Arif Subian, setelah form tersebut diisi dan ditandatangani kemudian form tersebut diserahkan kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa mengeluarkan ban bis tersebut dari gudang;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, ban bis tersebut dijual oleh Syafrudin dan uang hasil penjualan ban bis tersebut dibagi kepada Asrif dan Terdakwa;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut, PT. Jhonlin Baratama mengalami kerugian sejumlah Rp361.829.452,00 (tiga ratus enam puluh satu juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh dua rupiah) dan Terdakwa tidak ada izin untuk melakukan perbuatannya tersebut;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
3. Abdurrahman alias Rahman bin Asmi (alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Jhonlin Baratama dengan jabatan sebagai foreman tyre (pegawai) dan yang menjadi tanggung jawab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya adalah memastikan kesehatan karyawan dan keselamatan kerja karyawan PT. Jhonlin Baratama;

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Jhonlin Baratama dengan jabatan sebagai storemen logistik yang bertugas menerima dan mengeluarkan barang di gudang milik PT. Jhonlin Baratama;

- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan dalam perkara ini tentang ban mobil truck bis milik PT Jhonlin Baratama yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan Syafrudin yang bekerja sebagai pengawas maintenance dan Arif Subian yang menjabat sebagai pengawas GA Transport, yang terjadi dalam rentang waktu sejak bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Juni 2022, di Desa Sungai Dua, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, tepatnya di areal PT. Jhonlin Baratama;

- Bahwa pada pada pada hari Rabu, tanggal 6 Juli 2022, sekitar pukul 10.00 WITA, Saksi diajak oleh saudara Dedi selaku Manager Plant untuk melakukan pengecekan ke gudang tempat penyimpanan sparepart, setelah itu saudara Dedy mengatakan kepada Saksi bagaimana cara mengecek laporan untuk pengorderan ban di gudang sesuai dengan problem unit dari departemen GA Transport ke departemen plant yang selanjutnya untuk mengajukan barang berupa ban di gudang, kemudian Saksi jawab laporan masing-masing departemen harus sama, ada yang melapor dan ada juga yang menerima, kalau tidak sama berarti barang yang dikeluarkan dari gudang tidak sampai ke unit dan diperlukan untuk kepentingan lain, setelah itu Saksi bersama dengan saudara Dedy melakukan pengecekan di gudang, kemudian pada hari Jum'at, tanggal 8 Juli 2022, sekitar pukul 19.00 WITA Saksi kembali dihubungi oleh saudara Dedy untuk bersama-sama dengan tim audit ke gudang dan dari hasil audit yang dilakukan ditemukan selisih beberapa ban;

- Bahwa dari hasil audit perusahaan, jumlah ban yang diambil sebanyak 90 (sembilan puluh) ban dengan rincian 40 (empat) puluh biji size 7,50 R.16, 22 (dua puluh dua) biji ban size 10.00 R20, 27 biji ban size 11.00 R20 dan 1 (satu) biji ban size 20.50 R25;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, cara yang dilakukan oleh Terdakwa adalah dengan cara saudara Syafrudin mengisi form permintaan barang berupa ban bis, kemudian form tersebut ditandatangani oleh saudara Arif Subian, setelah form tersebut diisi

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 237/Pid.B/2022/PN Bln



dan ditandatangani kemudian form tersebut diserahkan kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa mengeluarkan ban bis tersebut dari gudang;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, ban bis tersebut dijual oleh Syafrudin dan uang hasil penjualan ban bis tersebut dibagi kepada Asrif dan Terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, PT. Jhonlin Baratama mengalami kerugian sejumlah Rp361.829.452,00 (tiga ratus enam puluh satu juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh dua rupiah) dan Terdakwa tidak ada izin untuk melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Jhonlin Baratama dengan jabatan sebagai storemen logistik yang bertugas menerima dan mengeluarkan barang di gudang milik PT. Jhonlin Baratama;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan permasalahan pengambilan ban mobil truck bis milik PT Jhonlin Baratama yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan Syafrudin yang bekerja sebagai pengawas maintenance dan Arif Subian yang menjabat sebagai pengawas GA Transport, yang terjadi dalam rentang waktu sejak bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Juni 2022, di Desa Sungai Dua, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, tepatnya di areal PT. Jhonlin Baratama;
- Bahwa awalnya sekitar bulan Januari 2022 saudara Syafrudin mendatangi Terdakwa di gudang logistik PT Jhonlin Baratama menawarkan kepada Terdakwa apakah ada orang yang ingin membeli barang berupa ban jenis truck ukuran 7,50 ukuran 10,00 , dan ukuran 11,00;
- Bahwa Terdakwa katakan ada yang mencari ban tersebut, sekitar satu bulan kemudian saudara Syafrudin bersama Terdakwa menanyakan status stok ban tersebut ke vendor PT Sinar Bintang Mulia rekanan PT Jhonlin Baratama, setelah stoknya ada, saudara Syafrudin mengajukan form permintaan barang;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 237/Pid.B/2022/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- setelah disetujui, Terdakwa bersama saudara Syafrudin mengambil ban tersebut di vendor PT Sinar Bintang Mulia dengan menggunakan mobil operasional perusahaan PT Jhonlin Baratama, lalu kami mengangkut ban ukuran 11,00 sebanyak 10 biji, setelah mengangkut ban tersebut, kami menuju ke Jalan 30, untuk bertemu dengan saudara Budiman yang akan membeli ban tersebut, setibanya di jalan tersebut Terdakwa langsung menelpon saudara Budiman untuk ketemuan, tidak lama kemudian datang saudara Budiman menggunakan mobil pick up merk suzuki warna putih, dan lalu kami memindahkan ban tersebut ke mobil saudara Budiman, setelah ban tersebut diangkut, kami pun kembali ke tempat kerja masing-masing, dan sekitar jam 21.00 WITA pada saat Terdakwa pulang kerja, Terdakwa bertemu dengan saudara Budiman di jalan daerah sepunggur, lalu saudara Budiman menyerahkan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sebagai uang penjualan ban-ban tersebut;
- Bahwa setelah menerima uang tersebut Terdakwa langsung mendatangi saudara Syafrudin di pal 1 kodeco dan pada saat bertemu dengan saudara Syafrudin, uang hasil penjualan ban kami bagi dua, dimana Terdakwa langsung menyerahkan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada saudara Syafrudin, setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah;
- Bahwa sekitar dua minggu kemudian Terdakwa menanyakan ke saudara Syafrudin apakah punya ban berukuran 10,00, lalu saudara Syafrudin menanyakan perlu berapa biji, Terdakwa katakan kalau perlu 4 biji, sekitar dua hari kemudian saudara Syafrudin mengajukan form permintaan barang sebanyak 4 biji ukuran 10,00 ke vendor PT Sinar Bintang Mulia, setelah disetujui Terdakwa bersama saudara Syafrudin mengambil ban ukuran 10,00 sebanyak 4 biji, setelah ban tersebut kami ambil, lalu kami berangkat menuju ke Jalan 30 untuk janji ketemu dengan saudara Budiman, tidak lama kemudian datang saudara Budiman untuk menjemput ban-ban ukuran 10,00 tersebut, dan keesokan harinya saudara Budiman menemui Terdakwa di pantai Pagatan untuk menyerahkan uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sebagai hasil penjualan ban tersebut, dan Terdakwa serahkan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada saudara Syafrudin;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, Terdakwa pernah mengeluarkan ban yang diminta oleh Syafrudin sebanyak 3 (tiga) buah ban dengan ukuran

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 237/Pid.B/2022/PN Bln



7.50 namun Terdakwa tidak mengetahui Syafrudin jual ban tersebut kepada siapa;

- Bahwa permintaan ban tidak bisa dikeluarkan dari vendor ataupun Gudang tanpa Terdakwa, sementara Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengeluarkan ban dari vendor;
- Bahwa Terdakwa menjual ban tersebut dengan ukuran 11.00 seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sedangkan untuk ukuran ban 10.00 seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari Januari sampai dengan Juni 2022 Terdakwa sudah mendapatkan uang dari hasil penjualan ban tersebut sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk melakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja Nomor: 12/JB-HRD/SKK/VII/2022;
- 2) 1 (satu) lembar Berita Acara atas nama Muhammas Arsyad tanggal 08-07-2022;
- 3) 1 (satu) rangkap Laporan Hasil Investigasi Tim Internal Audit PT. Jhonlin Baratama tanggal 15-07-2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Jhonlin Baratama dengan jabatan sebagai storemen logistik yang bertugas menerima dan mengeluarkan barang di gudang milik PT. Jhonlin Baratama;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan permasalahan pengambilan ban mobil truck bis milik PT Jhonlin Baratama yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan Syafrudin yang bekerja sebagai pengawas maintenance dan Arif Subian yang menjabat sebagai pengawas GA Transport, yang terjadi dalam rentang waktu sejak bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Juni 2022, di Desa Sungai Dua, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, tepatnya di areal PT. Jhonlin Baratama;



- Bahwa awalnya sekitar bulan Januari 2022 saudara Syafrudin mendatangi Terdakwa di gudang logistik PT Jhonlin Baratama menawarkan kepada Terdakwa apakah ada orang yang ingin membeli barang berupa ban jenis truck ukuran 7,50 ukuran 10,00 , dan ukuran 11,00;
- Bahwa Terdakwa katakan ada yang mencari ban tersebut, sekitar satu bulan kemudian saudara Syafrudin bersama Terdakwa menanyakan status stok ban tersebut ke vendor PT Sinar Bintang Mulia rekanan PT Jhonlin Baratama, setelah stoknya ada, saudara Syafrudin mengajukan form permintaan barang;
- setelah disetujui, Terdakwa bersama saudara Syafrudin mengambil ban tersebut di vendor PT Sinar Bintang Mulia dengan menggunakan mobil operasional perusahaan PT Jhonlin Baratama, lalu kami mengangkut ban ukuran 11,00 sebanyak 10 biji, setelah mengangkut ban tersebut, kami menuju ke Jalan 30, untuk bertemu dengan saudara Budiman yang akan membeli ban tersebut, setibanya di jalan tersebut Terdakwa langsung menelpon saudara Budiman untuk ketemuan, tidak lama kemudian datang saudara Budiman menggunakan mobil pick up merk suzuki warna putih, dan lalu kami memindahkan ban tersebut ke mobil saudara Budiman, setelah ban tersebut diangkut, kami pun kembali ke tempat kerja masing-masing, dan sekitar jam 21.00 WITA pada saat Terdakwa pulang kerja, Terdakwa bertemu dengan saudara Budiman di jalan daerah sepunggur, lalu saudara Budiman menyerahkan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sebagai uang penjualan ban-ban tersebut;
- Bahwa setelah menerima uang tersebut Terdakwa langsung mendatangi saudara Syafrudin di pal 1 kodeco dan pada saat bertemu dengan saudara Syafrudin, uang hasil penjualan ban kami bagi dua, dimana Terdakwa langsung menyerahkan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada saudara Syafrudin, setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah;
- Bahwa sekitar dua minggu kemudian Terdakwa menanyakan ke saudara Syafrudin apakah punya ban berukuran 10,00, lalu saudara Syafrudin menanyakan perlu berapa biji, Terdakwa katakan kalau perlu 4 biji, sekitar dua hari kemudian saudara Syafrudin mengajukan form permintaan barang sebanyak 4 biji ukuran 10,00 ke vendor PT Sinar Bintang Mulia, setelah disetujui Terdakwa bersama saudara Syafrudin mengambil ban ukuran 10,00 sebanyak 4 biji, setelah ban tersebut kami

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 237/Pid.B/2022/PN Bln



ambil, lalu kami berangkat menuju ke Jalan 30 untuk janji ketemu dengan saudara Budiman, tidak lama kemudian datang saudara Budiman untuk menjemput ban-ban ukuran 10,00 tersebut, dan keesokan harinya saudara Budiman menemui Terdakwa di pantai Pagatan untuk menyerahkan uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sebagai hasil penjualan ban tersebut, dan Terdakwa serahkan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada saudara Syafrudin;

- Bahwa sebelum kejadian tersebut, Terdakwa pernah mengeluarkan ban yang diminta oleh Syafrudin sebanyak 3 (tiga) buah ban dengan ukuran 7.50 namun Terdakwa tidak mengetahui Syafrudin jual ban tersebut kepada siapa;

- Bahwa permintaan ban tidak bisa dikeluarkan dari vendor ataupun Gudang tanpa Terdakwa, sementara Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengeluarkan ban dari vendor;

- Bahwa Terdakwa menjual ban tersebut dengan ukuran 11.00 seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sedangkan untuk ukuran ban 10.00 seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa dari Januari sampai dengan Juni 2022 Terdakwa sudah mendapatkan uang dari hasil penjualan ban tersebut sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

- bahwa pada hari Rabu, tanggal 6 Juli 2022, sekitar pukul 10.00 WITA, Saksi Agung Putra Setyawan bin Mulyani (alm), ditelpon oleh saudara Dedi Aryawan dan memberitahukan adanya kejanggalan/ketidaksesuaian laporan berupa ban mobil bis angkutan karyawan, dikarenakan dalam laporan kerusakan yang ada di departement plan terdapat unit bis yang sudah lama rusak namun terdapat laporan pergantian ban, kemudian setelah menerima laporan tersebut Saksi Agung Putra Setyawan bin Mulyani (alm) bersama saudara Dedi dan Saksi Wira Ashari bin Muhammad Riady bersama tim audit langsung menuju ke workshop/tempat parkir bis tersebut, untuk melakukan pengecekan barang yang ada di dalam laporan tersebut, setelah dilakukan pengecekan terhadap bis tersebut ternyata tidak ada pergantian ban di bis tersebut;

- Bahwa dari hasil audit perusahaan, jumlah ban yang diambil sebanyak 90 (sembilan puluh) ban dengan rincian 40 (empat) puluh biji size 7,50 R.16, 22 (dua puluh dua) biji ban size 10.00 R20, 27 biji ban size 11.00 R20 dan 1 (satu) biji ban size 20.50 R25;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut, PT. Jhonlin Baratama mengalami kerugian sejumlah Rp361.829.452,00 (tiga ratus enam puluh satu juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh dua rupiah) dan Terdakwa tidak ada izin untuk melakukannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr Syafrudin tidak ada izin untuk melakukan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan;
4. Dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja atau mata pencaharian, atau mendapat upah uang;
5. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa barangsiapa dapat dipersamakan dengan pengertian orang yaitu setiap subyek hukum orang pribadi sebagai pendukung hak dan kewajiban hukum yang kepadanya dapat dituntut pertanggungjawaban pidana apabila ia terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari Berita Acara Penyidikan di kepolisian yang hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana, dimana dalam pemeriksaan di persidangan dengan memperhatikan identitas diri Terdakwa dan dari keterangan saksi-saksi, maka yang didakwa sebagai pelaku

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 237/Pid.B/2022/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam perkara ini adalah Terdakwa Muhammad Arsyad als Arsyad bin Sahrudin;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dipandang sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi, namun apakah Terdakwa sebagai subjek hukum tindak pidana nantinya terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum hal mana tergantung pada unsur lainnya;

Ad.2. Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sengaja” adalah adanya keinsyafan atau kesadaran pelaku mengenai perbuatan yang dilakukan beserta akibat hukumnya dimana kesengajaan itu terdiri dari beberapa jenis yaitu kesengajaan sebagai maksud dimana pelaku bertindak untuk mencapai suatu maksud yang diinginkannya, kesengajaan sebagai kepastian dimana pelaku menyadari bahwa suatu akibat pasti akan terjadi akibat dari perbuatan yang dilakukannya dan akibat tersebut adalah akibat yang diharapkan oleh pelaku, atau kesengajaan dengan kemungkinan dimana pelaku melakukan suatu perbuatan dimana pelaku menyadari bahwa suatu akibat mungkin akan terjadi dari perbuatan yang dilakukannya tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah seseorang tersebut tidak memiliki hak atau wewenang terhadap suatu barang maupun penyalahgunaan terhadap hak atau wewenang tersebut oleh karena bertentangan dengan kewajiban hukumnya, hak-hak subjektif orang lain maupun bertentangan dengan kebiasaan, kepatutan dan kesusilaan umum;

Menimbang, bahwa memiliki dapat diartikan bahwa orang yang memegang barang tersebut menguasai sehingga dapat bertindak selaku pemilik barang itu, dan terhadap barang tersebut pemegangnya dapat melakukan Tindakan apa saja yang dikehendakinya seperti menjual, memakan, membuang, menggadaikan, memindahkan, dan tindakan lainnya;

Menimbang bahwa sekitar bulan Januari 2022 saudara Syafrudin mendatangi Terdakwa di gudang logistik PT Jhonlin Baratama menawarkan kepada Terdakwa apakah ada orang yang ingin membeli barang berupa ban jenis truck ukuran 7,50 ukuran 10,00 , dan ukuran 11,00;

Menimbang bahwa Terdakwa katakan ada yang mencari ban tersebut, sekitar satu bulan kemudian saudara Syafrudin bersama Terdakwa menanyakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

status stok ban tersebut ke vendor PT Sinar Bintang Mulia rekanan PT Jhonlin Baratama, setelah stoknya ada, saudara Syafrudin mengajukan form permintaan barang;

Menimbang bahwa setelah disetujui, Terdakwa bersama saudara Syafrudin mengambil ban tersebut di vendor PT Sinar Bintang Mulia dengan menggunakan mobil operasional perusahaan PT Jhonlin Baratama, lalu kami mengangkut ban ukuran 11,00 sebanyak 10 biji, setelah mengangkut ban tersebut, kami menuju ke Jalan 30, untuk bertemu dengan saudara Budiman yang akan membeli ban tersebut, setibanya di jalan tersebut Terdakwa langsung menelpon saudara Budiman untuk ketemuan, tidak lama kemudian datang saudara Budiman menggunakan mobil pick up merk suzuki warna putih, dan lalu kami memindahkan ban tersebut ke mobil saudara Budiman, setelah ban tersebut diangkut, kami pun kembali ke tempat kerja masing-masing, dan sekitar jam 21.00 WITA pada saat Terdakwa pulang kerja, Terdakwa bertemu dengan saudara Budiman di jalan daerah sepunggur, lalu saudara Budiman menyerahkan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sebagai uang penjualan ban-ban tersebut;

Menimbang bahwa setelah menerima uang tersebut Terdakwa langsung mendatangi saudara Syafrudin di pal 1 kodeco dan pada saat bertemu dengan saudara Syafrudin, uang hasil penjualan ban kami bagi dua, dimana Terdakwa langsung menyerahkan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada saudara Syafrudin, setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah;

Menimbang bahwa sekitar dua minggu kemudian Terdakwa menanyakan ke saudara Syafrudin apakah punya ban berukuran 10,00, lalu saudara Syafrudin menanyakan perlu berapa biji, Terdakwa katakan kalau perlu 4 biji, sekitar dua hari kemudian saudara Syafrudin mengajukan form permintaan barang sebanyak 4 biji ukuran 10,00 ke vendor PT Sinar Bintang Mulia, setelah disetujui Terdakwa bersama saudara Syafrudin mengambil ban ukuran 10,00 sebanyak 4 biji, setelah ban tersebut kami ambil, lalu kami berangkat menuju ke Jalan 30 untuk janji ketemu dengan saudara Budiman, tidak lama kemudian datang saudara Budiman untuk menjemput ban-ban ukuran 10,00 tersebut, dan keesokan harinya saudara Budiman menemui Terdakwa di pantai Pagatan untuk menyerahkan uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sebagai hasil penjualan ban tersebut, dan Terdakwa serahkan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada saudara Syafrudin;

Menimbang bahwa bahwa pada pada hari Rabu, tanggal 6 Juli 2022, sekitar pukul 10.00 WITA, Saksi Agung Putra Setyawan bin Mulyani (alm),

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 237/Pid.B/2022/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditelpon oleh saudara Dedi Aryawan dan memberitahukan adanya kejanggalaan/ketidaksesuaian laporan berupa ban mobil bis angkutan karyawan, dikarenakan dalam laporan kerusakan yang ada di departement plan terdapat unit bis yang sudah lama rusak namun terdapat laporan pergantian ban, kemudian setelah menerima laporan tersebut Saksi Agung Putra Setyawan bin Mulyani (alm) bersama saudara Dedi dan Saksi Wira Ashari bin Muhammad Riady bersama tim audit langsung menuju ke workshop/tempat parkir bis tersebut, untuk melakukan pengecekan barang yang ada di dalam laporan tersebut, setelah dilakukan pengecekan terhadap bis tersebut ternyata tidak ada pergantian ban di bis tersebut;

Menimbang bahwa dari hasil audit perusahaan, jumlah ban yang diambil sebanyak 90 (sembilan puluh) ban dengan rincian 40 (empat) puluh biji size 7,50 R.16, 22 (dua puluh dua) biji ban size 10.00 R20, 27 biji ban size 11.00 R20 dan 1 (satu) biji ban size 20.50 R25;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan permintaan ban dari vendor ataupun Gudang, dimana Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengeluarkan ban dari vendorakan tetapi ban tersebut tidak dipergunakan sebagaimana mestinya yaitu untuk kepentingan bis PT Jhonlin Baratama tempat Terdakwa bekerja, melainkan Terdakwa jual kepada Sdr. Budiman, dimana Terdakwa bertindak seolah-olah sebagai pemilik ban tersebut, padahal barang-barang tersebut adalah milik PT. Jhonlin Baratama yang diambil dari vendor PT SBM, yang berada di bawah penguasaan Terdakwa karena tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku storemen logistik yang bertugas menerima dan mengeluarkan barang di gudang milik PT. Jhonlin Baratama, perbuatan mana telah menghasilkan keuntungan berupa uang yang dinikmati oleh Terdakwa, sehingga penguasaan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai sebuah perbuatan yang melawan hukum karena telah melanggar hak dari perusahaan PT Jhonlin Baratama selaku pemilik barang-barang tersebut;

Menimbang bahwa perbuatan melawan hukum di atas dilakukan oleh Terdakwa dengan kesadaran dan suatu kepastian bahwa Terdakwa akan mendapatkan keuntungan berupa uang dari hasil melakukan penjualan ban bis dengan berbagai jenis ukuran milik PT Jhonlin Baratama tersebut, kesadaran mana dapat disimpulkan dari tindakan Terdakwa menjual ban dan kemudian menerima uang hasil penjualan dari Sdr. Budiman dan membaginya bersama dengan Sdr. Sayfrudin dan selanjutnya mempergunakannya untuk kepentingan pribadinya, oleh karena telah memenuhi elemen unsur "dengan sengaja"

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 237/Pid.B/2022/PN Bln



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan

Menimbang bahwa ban milik PT Jhonlin Baratama yang diambil dari PT SBM berada pada diri Terdakwa karena memang ban-ban tersebut dan cara perolehannya berada di bawah wewenang dan tanggung jawab Terdakwa yang menjabat sebagai storemen logistik, sehingga ban tersebut ada pada penguasaan Terdakwa bukan karena sebuah kejahatan, sehingga unsur barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;

Ad.4. Dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja atau mata pencaharian, atau mendapat upah uang;

Menimbang bahwa elemen unsur yang ditentukan dalam unsur ini bersifat alternatif sehingga terbuktinya salah satu elemen unsur, maka keseluruhan unsur telah terpenuhi

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah karyawan dari PT Jhonlin Baratama yang dipekerjakan dan diangkat selaku storemen logistik yang bertugas menerima dan mengeluarkan barang di gudang milik PT. Jhonlin Baratama, sehingga dihubungkan dengan pertimbangan unsur A.d. 1 sampai dengan unsur A.d. 3 di atas, maka unsur dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja telah terpenuhi;

Ad.5. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa perbuatan dalam unsur ini bersifat alternatif, sehingga terbuktinya suatu perbuatan, maka keseluruhan unsur pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatannya, terdapat kerjasama antara Terdakwa dan Sdr. Sayfrudin, dimana Sdr. Sayfrudin sebagai pengawas maintenance mengisi form permintaan barang berupa ban bis, kemudian form tersebut ditandatangani oleh saudara Arif Subian, setelah form tersebut diisi dan ditandatangani kemudian form tersebut diserahkan kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa mengeluarkan ban bis tersebut dari gudang, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. Sayfrudin menjual ban tersebut kepada Sdr Budiman dan membagi uang hasil penjualan ban tersebut, sehingga perbuatan-perbuatan Terdakwa dan Sdr. Syafrudin adalah rangkaian kerjasama yang memiliki maksud dan tujuan yang sama untuk memperoleh keuntungan berupa uang dari hasil penjualan ban milik PT Jhonlin Baratama sehingga

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 237/Pid.B/2022/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang demikian telah memenuhi unsur turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang demikian bukan fakta hukum yang dapat mengakibatkan tidak terbuktinya suatu unsur dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja Nomor: 12/JB-HRD/SKK/VII/2022, 1 (satu) lembar Berita Acara atas nama Muhammas Arsyad tanggal 08-07-2022 dan 1 (satu) rangkap Laporan Hasil Investigasi Tim Internal Audit PT. Jhonlin Baratama tanggal 15-07-2022, yang telah disita dari Sdr. Aminullah Sidiq alias Amin bin M. Aini (alm.), ternyata barang bukti tersebut adalah milik dari PT. Jhonlin Baratama, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. Jhonlin Baratama tersebut melalui Sdr. Aminullah Sidiq alias Amin bin M. Aini (alm.);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah menikmati hasil tindak pidana yang dilakukannya;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 237/Pid.B/2022/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengenai perbuatannya;
- Terdakwa menunjukkan penyesalan dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Arsyad als Arsyad bin Sahrudin** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Turut Serta Melakukan Penggelapan Dengan Pemberatan** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kerja Nomor: 12/JB-HRD/SKK/VII/2022;
 2. 1 (satu) lembar Berita Acara atas nama Muhammas Arsyad tanggal 08-07-2022;
 3. 1 (satu) rangkap Laporan Hasil Investigasi Tim Internal Audit PT. Jhonlin Baratama tanggal 15-07-2022;**dikembalikan kepada PT. Jhonlin Baratama melalui Sdr. Aminullah Sidiq alias Amin bin M. Aini (alm.);**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 2022, oleh kami, Satriadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Domas Manalu, S.H., Fendy Septian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedy Aristianto, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Yusrin,
Shafira, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Domas Manalu, S.H.

Satriadi, S.H.

Fendy Septian, S.H.

Panitera Pengganti,

Dedy Aristianto, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 237/Pid.B/2022/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)